



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan :
- (1) Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 368 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah batung Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - (2) Surat Kepala Bagian Pembangunan Setda Hulu Sungai Utara Nomor 600/011/Pemb/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Mohon Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktifitas dan efektifitas.
2. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa pada RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai kualifikasi yang diperlukan guna menyediakan barang/jasa bagi BLUD.
6. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa yang diangkat secara khusus oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD, dapat berbentuk tim, panitia atau unit.
7. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukkan Langsung.
8. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Kepala Daerah dengan maksud untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

- (1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari APBD, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- (2) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan;
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD; dan
- (3) Bentuk organisasi pengadaan barang/jasa pada BLUD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan bentuk perjanjian :
 - a. sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian (nota/faktur disertai materai secukupnya);

- b. diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan kuitansi disertai materai secukupnya;
 - c. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. Diatas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perjanjian (kontrak).
2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;
 3. Untuk pengadaan barang/jasa yang harga dan jenisnya telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung dengan bentuk perjanjian seperti jenjang tersebut diatas;
 4. Fleksibilitas seperti pada ketentuan diatas dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi, dan tetap mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku; dan
 5. Fleksibilitas jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ini dilakukan untuk setiap kali dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan Penyedia Barang/Jasa oleh Pelaksana Pengadaan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemimpin BLUD untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- (2) Dalam penetapan Penyedia Barang/Jasa oleh Pelaksana Pengadaan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Daerah untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 8

Penunjukan personil dalam organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan prinsip :

1. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
3. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai

dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 9

- (1) Untuk setiap kali pelaksanaan pengadaan barang/jasa didasarkan atas usulan dari pimpinan instalasi/unit kerja BLUD yang membidangi dan disetujui oleh Pemimpin BLUD setelah mempertimbangkan kebutuhan barang/jasa sesuai data dari unit/instalasi yang mengusulkan tersebut; dan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013; dan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai

Pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai

Pada tanggal 15 Januari 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH,

drh. H. SUYADI